

WALIKOTA SURABAYA

SALINAL

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 2004

TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR

WALIKOTA SURABAYA.

- Menimbang : a. behwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempet Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum serta dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah khususnya di seidor retribusi parkir, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pengelolaan Pendacatan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum:
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabeva. dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungtawaban Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksansan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perlyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b. menetapkan Keputusan Walikota Surebaya tentang periu Pencelolaan Pendacatan Retribusi Parkir.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dlubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Deerah :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengsiolaan dan Pertanggunglawaban Kecangan Daerah :

- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Oines Kota Surabaya;
- Pereturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUS! PARKIR.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- Daerah, adalah Kota Surabaya ;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
- Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
- 4. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
- Bagian Keuangan, adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Unit Kerja, adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- Kas Deerah, adalah Kas Deerah pada Pernerintah Kota Surabaya.

Pasel 2

(1) Dinas Perhubungan menyetorkan retribusi ke Kas Daerah sebasar 100% (seratus persen) tario nominal loucia samusi dennen (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- Memberikan premi kepada unit kerja yang melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir sebesar 40% (empet puluh persen) dari hasil pendapatan yang disetor;
- (2) Memberikan premi setiap bulan kepada para Kepala Pelataran dan para Juru Parkir, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tanp nominal karcis parkir di tepl jalan umum yang terpakai dengan perincian sebagai berikut :
 - a. pera Kepala Pelataran, sebesar 5% (lima persen);
 - b. pera Juru Parkir, sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 4

Menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Deerah Kota Surabaya untuk secara koordinatif melaksanakan Keputasan ini dengan memasukkan secara resmi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 5

Dengan bertakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 03, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2004

WALIKOTA SURABAYA,

tid

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2004

SEKRETARIS OAERAH KOTA SURABAYA.

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 5/C

Salinan sesuai dengan aslinya an. Sekretaris Deerah Kota Surabaya

